



**PUTUSAN**  
Nomor 30/Pid.B/2019/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Yolan Andika Bin Banta Saidi
2. Tempat lahir : Pulo Teungoh
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Teungoh Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Surya Wisda Bin Alm Nabahani
2. Tempat lahir : Pulo Teungoh
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Tengah Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 30/Pid.B/2019/PN Skm tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2019/PN Skm tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yolan Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa II Surya Wisda Bin Alm.Nabahani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah battery mobil N70 warna hitam putih merk GS Premium;
  - 1 (satu) lembar surat faktur/bukti pembelian barang battery mobil dump truck milik PT Socfindo tertanggal 13 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Faktur/bukti pembelian barang battery mobil dump truck milik PT Socfindo tertanggal 03 April 2018;Dikembalikan kepada PT Socfindo melalui saksi Julius Emakana Ginting Bin Lukas Ginting;
- 1 (satu) buah kunci ring 12/13 merk fukung warna stainless dengan ukuran panjang lebih kurang 20 cm;
- 1 (satu) buah kunci simpang tiga sama sisi 8/9/10 merek Asaki warna Stainless;
- 1 (satu) buah lembar pecahan papan dengan lebar 10 cm panjang 100 cm; Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdaakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I YOLAN ANDIKA Bin BANTA SAIDI bersama-sama dengan terdakwa II SURYA WISDA Bin Alm NABAHANI dan RESSI (DPO berdasarkan surat Nomor: DPO / 12 / VI / 2018 / Reskrim tanggal 29 Juni 2018), pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di area Pabrik PT. SOCFINDO Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, terhadap 9 (sembilan) buah battery milik PT. SOCFINDO, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk jalan-jalan di malam takbir, sesampainya di rumah terdakwa I selanjutnya RESSI (DPO) menelepon terdakwa I dan menyepakati untuk bertemu di lorong rumah terdakwa I.

Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan RESSI (DPO) bertemu, selanjutnya RESSI (DPO) mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil battery milik PT. SOCFINDO yang berada di area Pabrik.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan RESSI (DPO) pergi menuju area Pabrik PT. SOCFINDO dan sesampainya di area Pabrik PT. SOCFINDO yang berada di Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya memarkirkan sepeda motor di dekat kuburan di area tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan RESSI (DPO) menuju area pabrik PT. SOCFINDO dengan berjalan kaki dan sesampainya di pagar beton area Pabrik PT. SOCFINDO selanjutnya memanjat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar beton dan menuju lokasi parkir dump truk untuk mengambil battery dump truk yang terparkir. Bahwa sesampainya di area parkir dump truk selanjutnya terdakwa I membuka baut dengan menggunakan kunci yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa II selanjutnya terdakwa II menurunkan battery dari mobil dump truk hingga terkumpul sejumlah 9 (sembilan) buah battery kemudian di langsir oleh RESSI (DPO) menuju pagar beton. Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II terlebih dahulu memanjat pagar beton untuk keluar dari area pabrik kemudian RESSI (DPO) mulai melangsir 9 (sembilan) buah battery dengan cara mengangkat ke arah pagar beton dan di terima oleh terdakwa I dan terdakwa II yang berada diluar pagar. Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan RESSI (DPO) membawa 9 (sembilan) buah battery tersebut menuju pengepul barang bekas untuk di jual kepada saksi DONI ANGGI WIBOWO Bin SOEKARNO dan LASNURI Bin Alm SARUNG dengan perhitungan 9 (sembilan) buah battery seberat 135 (seratus tiga puluh lima) kilogram dengan harga perkilogram sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga di dapat hasil penjualan sebesar Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) lalu di bagi 3 (tiga) untuk terdakwa I, terdakwa II dan RESSI (DPO) masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah battery milik PT. SOCFINDO tidak mempunyai ijin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah battery milik PT SOCFINDO, sehingga mengakibatkan PT SOCFINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Santo Bin Wagiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai sekuriti pada PT Socfindo sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wib di depan gudang material PT Socfindo perkebunan Seumayam Desa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Deli Kilang Kec.Darul Makmur Kab.Nagan Raya telah hilang baterai mobil dump truck milik PT Socfindo;

- Bahwa PT Socfindo kehilangan 9 (Sembilan) buah baterai mobil dump truck;
- Bahwa kemudian diketahui bahwa para Terdakwa yang mengambil baterai mobil dump truck milik PT Socfindo setelah para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya baterai mobil dump truck tersebut ketika saksi hendak serah terima jaga pos satpam dengan rekan saksi sekira pukul 14.00 wib kemudian datang Misrianto yang merupakan sopir mobil dumptruck hendak meminjam mobil dan ketika dihidupkan terlihat lampu spidometer tidak menyala dan kemudian ketika diperiksa diketahui bahwa baterai mobil sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa mobil yang lainnya yang ternyata juga hilang baterainya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Socfindo dirugikan senilai lebih kurang Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Misrianto Bin Ngalem dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di PT Socfindo;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wib PT Socfindo telah kehilangan baterai mobil Dump truck yang diparkir di area gudang material di PT Socfindo di Desa Simpang Deli Kilang Kec.Darul Makmur Kab.Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 saksi hendak meminjam mobil ke gudang dan ketika saksi hidupkan ternyata lampu spido meter tidak menyala;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa baterai mobil ternyata sudah tidak ada baterai ditempatnya;
- Bahwa kemudian saksi melapor ke Pos Satpam dan kemudian bersama satpam langsung memeriksa mobil lainnya ternyata semua mobil yang berjumlah 4 (empat) unit sudah tidak ada baterainya yang berarti 9 (Sembilan) buah baterai mobil sudah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa yang mengambil baterai mobil dump truck milik PT Socfindo ketika telah ditangkap oleh Polisi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Doni Anggi Wibowo Bin Soekarno dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari yang saksi sudah tidak ingat lagi, para Terdakwa menawarkan 9 (sembilan) buah baterai mobil dump truck kepada saksi;
  - Bahwa saksi ada membeli 9 (Sembilan) buah baterai dump truck yang ditawarkan oleh Surya Wisda yaitu Terdakwa kepada saksi dan saksi mengetahui kalau baterai tersebut adalah hasil curian;
  - Bahwa saksi bekerja di penampungan barang bekas;
  - Bahwa Terdakwa menjual baterai tersebut dengan alasan perlu uang untuk keperluan sehari-hari;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. Julius Emakana Ginting Bin Lukas Ginting keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di PT Socfindo perkebunan Seumayam sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 saksi sedang beristirahat dirumah kemudian diberitahu bahwa di pabrik telah kehilangan baterai mobil dump truck;
  - Bahwa mobil dump truck milik PT Socfindo diparkir di areal gudang material di perkebunan seumayam;
  - Bahwa kemudian saksi langsung memeriksa kelokasi gudang dan diketahui bahwa ada 9 (Sembilan) buah baterai yang hilang merk GS N70 12 Volt;
  - Bahwa terlihat para pelaku memanjat tembok beton dengan mendirikan papan di dinding beton lalu masuk kedalam areal pabrik;
  - Bahwa menurut keterangan Satpam yang bernama Santo melihat ada orang yang mencurigakan yang menggunakan sepmor sambil membawa barang berupa baterai yang dimasukkan kedalam goni yang menuju ke arah penampungan barang bekas;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Yolan Andika Bin Banta Saidi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 03.00 wib bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Surya Wisda sekira pukul 20.00 wib menjemput Terdakwa di rumah untuk berjalan-jalan kemudian Terdakwa ditelpon oleh Ressi (DPO) dan menanyakan dimana dan menyuruh Terdakwa menunggu Sdr.Ressi dan kemudian mengajak untuk mengambil baterai sekira pukul 02.00 wib dan sebelumnya mengajak untuk memancing dulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II serta Ressi berjalan kaki menuju ke areal perkebunan PT Socfindo lalu memanjat pagar beton dan menuju areal parker mobil dump truck;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan kunci yang telah dibawa Terdakwa II dan langsung membuka pengaman baterai dan kemudian Terdakwa II langsung membuka kepada baterai dan menurunkannya lalu Sdr.Ressi membawa baterai kedekat dinding pagar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr.Ressi mengeluarkan baterai mobil milik PT Socfindo sebanyak 9 (Sembilan) buah merk GS N70 lalu menjualnya ke tempat penampungan barang bekas;
- Bahwa dari hasil penjualan baterai tersebut diperoleh uang sebanyak Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) dan dibagi bertiga yang masing-masing mendapat Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terdakwa II Surya Wisda Bin Alm Nabahani

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib pergi kerumah Terdakwa I Yolan Andika dan kemudian mengobrol lalu Terdakwa Yolan di telpon oleh Sdr.Ressi (DPO) dan tidak lama kemudian datang Sdr.Ressi mengajak memancing;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.030 wib setelah pulang jalan-jalan Terdakwa II menuju ke tempat memancing dan melihat Terdakwa I Yolan dan Sdr.Ressi sedang memancing;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa II dan Terdakwa I serta Sdr.Ressi menuju ke areal pabrik PT Socfindo dengan melewati tempat pembuangan limbah kemudian memanjat dinding beton dengan menggunakan papan yang ada disitu lalu masuk ke areal perkebunan PT Socfindo;
- Bahwa kemudian langsung menuju areal parkir mobil dan dengan menggunakan kunci membuka baut pengaman baterai mobil;
- Bahwa setelah pengaman terbuka langsung melepaskan kepala baterai lalu baterai diikumpulkan dekat dinding sehingga terkumpul 9 (Sembilan) baterai

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk GS N70 lalu diangkut dan dijual ke penampungan barang bekas milik Lasnuri sehingga terjual dengan harga Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian dibagi sama rata bertiga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah battery mobil N70 warna hitam putih merk GS Premium;
2. 1 (satu) lembar surat faktur/bukti pembelian barang battery mobil dump truck milik PT Socfindo tertanggal 13 Desember 2017;
3. 1 (satu) lembar Surat Faktur/bukti pembelian barang battery mobil dump truck milik PT Socfindo tertanggal 03 April 2018;
4. 1 (satu) buah kunci ring 12/13 merk fukung warna stainless dengan ukuran panjang lebih kurang 20 cm;
5. 1 (satu) buah kunci simpang tiga sama sisi 8/9/10 merek Asaki warna Stainless;
6. 1 (satu) buah lembar pecahan papan dengan lebar 10 cm panjang 100 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wib para Terdakwa bersama dengan Ressi (DPO) telah masuk ke areal perkebunan milik PT Socfindo yang terletak di Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa bersama Sdr.Ressi pergi memancing kemudian langsung menuju ke areal perkebunan PT Socfindo;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Sdr.Ressi (DPO) masuk ke areal perkebunan PT Socfindo dengan memanjat dinding tembok menggunakan sebilah papan sehingga berhasil masuk ke areal kebun;
- Bahwa kemudian para Terdakwa bersama Ressi (Dpo) menuju ke gudang tempat mobil dump truck milik PT Socfindo di parkir lalu dengan menggunakan kunci membuka baut pengaman baterai lalu kemudian membuka kepala baterai dan baterai N70 merk GS yang berhasil dibuka berjumlah 9 (Sembilan) buah;
- Bahwa 9 (Sembilan) buah baterai mobil dump truck N70 merk GS milik PT Socfindo tersebut kemudian diangkut menggunakan sepeda motor dan dijual kepenampungan barang bekas seharga Rp2.025 000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) kemudian dibagi bertiga yang masing-masing mendapat Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa I Yolanda Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa II Surya Wisda Bin Alm.Nabahani yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dimana para terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan melawan hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil sesuatu barang atau memindahkannya yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki tanpa seizin pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para Terdakwa bersama dengan Sdr.Ressi (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wib telah masuk ke areal perkebunan milik PT Socfindo yang terletak di Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan memanjat dinding tembok menggunakan sebilah papan sehingga berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke areal kebun dan menuju ke gudang tempat mobil dump truck milik PT Socfindo di parkir lalu dengan menggunakan kunci membuka baut pengaman baterai lalu kemudian membuka kepala baterai dan baterai yang berhasil dibuka berjumlah 9 (Sembilan) buah dan dijual kepenampungan barang bekas seharga Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) kemudian dibagi bertiga yang masing-masing mendapat Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana para Terdakwa bersama Sdr.Ressi (DPO) telah mengambil barang milik PT Socfindo berupa 9 (Sembilan) buah baterai mobil dump truk N70 merk GS tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Socfindo maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu dimulainya matahari terbenam hingga terbit fajar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wib para Terdakwa bersama dengan Sdr.Ressi (Dpo) telah masuk ke dalam areal perkebunan milik PT Socfindo dengan memanjat pagar tembok menggunakan kayu lalu mengambil baterai mobil dump truck N70 merk GS sebanyak 9 (Sembilan) buah lalu menjualnya kepenampungan barang bekas seharga Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana diketahui bahwa para Terdakwa telah masuk kedalam areal perkebunan PT Socfindo sekira pukul 03.00 Wib yang terhitung waktu malam hari maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari dari orang dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para Terdakwa bersama dengan Sdr.Ressi (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wib telah masuk keareal perkebunan milik PT Socfindo yang terletak di Desa Simpang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Skm



Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan mengambil 9 (Sembilan) buah baterai mobil dump truck milik PT Socfindo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana diketahui bahwa para Terdakwa bersama dengan Sdr.Ressi (DPO) telah masuk ke perkebunan milik PT Socfindo dan mengambil 9 (Sembilan) buah baterai mobil dumptruck yang artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wib telah masuk keareal perkebunan milik PT Socfindo yang terletak di Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan mengambil 9 (Sembilan) buah baterai mobil dump truck milik PT Socfindo yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan memanjat tembok pagar menggunakan sebilah papan yang ditemukan dilokasi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana para Terdakwa untuk masuk ke areal perkebunan milik PT Socfindo dilakukan dengan cara memanjat pagar tembok menggunakan sebilah papan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah battery mobil N70 warna hitam putih merk GS Premium;
- 1 (satu) lembar surat faktur/bukti pembelian barang battery mobil dump truck milik PT Socfindo tertanggal 13 Desember 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Faktur/bukti pembelian barang battery mobil dump truck milik PT Socfindo tertanggal 03 April 2018;

Maka akan dikembalikan kepada PT Socfindo melalui Julius Emakana Ginting Bin Lukas Ginting;

1 (satu) buah kunci ring 12/13 merk fukung warna stainless dengan ukuran panjang lebih kurang 20 cm;

1 (satu) buah kunci simpang tiga sama sisi 8/9/10 merek Asaki warna Stainless;

1 (satu) buah lembar pecahan papan dengan lebar 10 cm panjang 100 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Para Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian;
2. Perbuatan para Terdakwa sangat merupakan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yolan Andika Bin Banta Saidi dan Terdakwa II Surya Wisda Bin Alm Nabahani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah battery mobil N70 warna hitam putih merk GS Premium;
  - 1 (satu) lembar surat faktur/bukti pembelian barang battery mobil dump truck milik PT Socfindo tertanggal 13 Desember 2017;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Faktur/bukti pembelian barang battery mobil dump truck milik PT Socfindo tertanggal 03 April 2018;

Dikembalikan kepada PT Socfindo melalui saksi Julius Emakana Ginting Bin Lukas Ginting;

- 1 (satu) buah kunci ring 12/13 merk fukung warna stainless dengan ukuran panjang lebih kurang 20 cm;
- 1 (satu) buah kunci simpang tiga sama sisi 8/9/10 merek Asaki warna Stainless;
- 1 (satu) buah lembar pecahan papan dengan lebar 10 cm panjang 100 cm; Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, oleh kami, Arizal Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H. dan Edo Juniansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro N., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Skm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14